

SALINAN

BUPATI PARIGI MOUTONG

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang   :   a. bahwa pemilihan Kepala Desa merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan otonomisasi desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 b. bahwa untuk mewujudkan pemilihan Kepala Desa yang lebih adil, transparan, aspiratif dan berkualitas, perlu mengubah Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;

 c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan mengenai perubahan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawes Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;

 6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 155);

 7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 162);

 8. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :   PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan pasal dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015 Nomor 51), diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi :**

**Pasal 19**

Pemilih yang berhak memilih dalam Pemilihan Kepala Desa adalah Pemilih yang telah tercantum dalam DPT dan diumumkan terakhir oleh Panitia Pemilihan, kecuali ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3).

1. **Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi :**

**Pasal 20**

1. Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
2. warga negara Republik Indonesia;
3. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
4. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
5. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan/atau pendidikan lain yang sederajat;
6. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
7. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
8. bersedia tinggal menetap di Desa apabila terpilih;
9. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
10. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
11. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. berbadan sehat dan bebas Narkoba;
13. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
14. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian; dan
15. tidak sedang menjadi pengurus salah satu partai politik.
16. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l adalah 3 (tiga) kali dilantik sebagai Kepala Desa.
17. **Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi :**

**Pasal 23**

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri atas :

1. fotokopi KTP elektronik (e-KTP) atau Surat Keterangan yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
2. Surat Keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Camat;
3. Surat Pernyataan bermaterai 6000, berisi :
4. Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
5. Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
6. Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
7. Pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;
8. Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
10. Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
11. Pernyataan bersedia tinggal di Desa apabila terpilih; dan
12. Tidak sedang menjadi pengurus salah satu partai politik.
13. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
14. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
15. Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
16. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian;
17. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter RSUD atau Puskesmas setempat;
18. asli Keputusan Pemberhentian dari Pimpinan Partai Politik, apabila calon Kepala Desa tidak lagi menjadi Pengurus Partai Politik pada saat mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan;
19. fotokopi KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
20. fotokopi Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
21. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar;
22. fotokopi Ijazah/STTB Sekolah terakhir dan fotokopi Ijazah/STTB sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut :
23. dokumen berupa :
24. fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisir oleh kepala satuan pendidikan/ sekolah yang mengeluarkan Ijazah/STTB yang bersangkutan atau Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama; atau
25. fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB yang dilegalisir oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan Ijazah/STTB yang bersangkutan atau Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama.
26. Apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi Ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
27. Apabila Ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah/terbakar sehingga menjadi tidak jelas, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB yang dilegalisir oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan Ijazah/STTB yang bersangkutan;
28. Apabila Ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah/terbakar sehingga menjadi tidak jelas, sedangkan sekolah tempat pelamar bersekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup atau berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB yang dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
29. Pengesahan fotokopi Ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
30. Pengesahan fotokopi Ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
31. Pengesahan fotokopi dokumen penyetaraan atas Ijazah/Sertifikat/ Diploma yang diperoleh dari sekolah dari negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
32. Kepala satuan pendidikan/sekolah, Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama bertanggungjawab dan menjamin kebenaran dan keabsahan bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, pernah menerima Ijazah/STTB yang berasal dari satuan pendidikan/sekolah yang bersangkutan; dan
33. Pengesahan atau legalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah, Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama terhadap fotokopi Ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilakukan berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
34. **Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi :**

**Pasal 25**

1. Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI, dan Pegawai Kontrak atau sebutan lain, yang mendaftar sebagai Bakal Calon, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, wajib melampirkan izin tertulis dari pimpinan instansi induknya, dengan ketentuan :
2. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah melampirkan izin tertulis dari Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang di Daerah atas usulan dari pimpinan instansinya;
3. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah lain melampirkan izin tertulis dari Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang di Daerahnya atas usulan dari pimpinan instansinya;
4. Khusus Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari tenaga fungsional pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga fungsional kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah dilarang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
5. Anggota TNI/POLRI melampirkan izin tertulis dari pimpinan yang bersangkutan dan/atau sesuai ketentuan yang diatur oleh TNI/POLRI;
6. PNS dari instansi sektoral/vertikal melampirkan izin tertulis dari kepala instansi sektoral/vertikal yang bersangkutan di tingkat Kabupaten dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh instansi sektoral/vertikal pegawai yang bersangkutan;
7. Pegawai Kontrak atau sebutan lain dari tenaga administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah melampirkan izin tertulis dari kepala instansinya, dan apabila terpilih sebagai Kepala Desa wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Kontrak atau sebutan lain; dan
8. Pegawai Kontrak atau sebutan lain dari tenaga fungsional pendidik, tenaga kependidikan di lingkungan Pemerintah Daerah melampirkan izin tertulis dari kepala satuan pendidikan/sekolah, dan apabila terpilih sebagai Kepala Desa wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Kontrak atau sebutan lain.
9. Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, wajib melampirkan surat izin cuti tertulis dari Bupati sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
10. Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, wajib melampirkan surat izin cuti tertulis dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
11. Pelamar dari Anggota BPD, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, wajib melampirkan Surat Keterangan Mengundurkan Diri Sementara dari Camat sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
12. Kepala Desa yang tidak melampirkan dan/atau menyerahkan izin cuti tertulis dari Bupati kepada Panitia Pemilihan dalam kurun waktu 14 (empat belas) belas hari sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan gugur sebagai calon Kepala Desa.
13. Perangkat Desa yang tidak melampirkan dan/atau menyerahkan izin cuti tertulis dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan dalam kurun waktu 14 (empat belas) belas hari sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan gugur sebagai calon Kepala Desa.
14. Anggota BPD yang tidak melampirkan dan/atau menyerahkan Surat Keterangan Mengundurkan Diri Sementara dari Camat kepada Panitia Pemilihan dalam kurun waktu 14 (empat belas) belas hari sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinyatakan gugur sebagai calon Kepala Desa.
15. **Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A, sehingga berbunyi :**

**Pasal 25A**

Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya pada tahun berjalan, dapat mencalonkan diri kembali terhitung 6 (enam) bulan sejak tanggal Keputusan Bupati tentang Penetapan Hari “H” Pemungutan Suara.

1. **Ketentuan Pasal 26 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), sehingga berbunyi :**

**Pasal 26**

1. Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dibuat rangkap 2 (dua).
2. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilampirkan dengan menunjukan asli dari fotokopi persyaratan administratif pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7).
3. Calon Kepala Desa yang tidak dapat menunjukan asli dari fotokopi persyaratan administrasi pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau sampai dengan batas waktu berakhirnya pendaftaran Calon Kepala Desa, dinyatakan gugur sebagai calon Kepala Desa.
4. Identitas calon Kepala Desa pada dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berbeda satu sama lain, termasuk menggunakan nama panggilan atau inisial.
5. Apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinyatakan gugur sebagai calon Kepala Desa.
6. Identitas calon Kepala Desa pada dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan gelar akademik, marga, atau fam.
7. **Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi :**

**Pasal 27**

1. Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Bupati terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
2. Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa diberi cuti oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
3. Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa diberhentikan sementara dari jabatannya terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
4. Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
5. Dalam hal Perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa memerintahkan dengan suatu Surat Perintah salah satu Perangkat Desa lain yang jabatannya sejajar untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Desa yang cuti.
6. **Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) huruf a Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi :**

**Pasal 28**

1. Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon di Kantor/Balai Desa dan/atau di tempat strategis lainnya selama 7 (tujuh) hari.
2. Pendaftaran dibuka tepat pada pukul 08.00 WIB dan ditutup tepat pada pukul 16.00 WIB, kecuali pada hari terakhir pendaftaran ditutup pada pukul 24.00 WIB sesuai jam di Sekretariat Panitia Pemilihan.
3. Panitia Pemilihan hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26.
4. Berkas lamaran yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan :
5. 1 (satu) lembar diberikan kepada pelamar calon Kepala Desa; dan
6. 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan.
7. Apabila pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditutup dan ternyata :
8. pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
9. terdapat hanya 1 (satu) orang pendaftar setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, Panitia Pemilihan melanjutkan ke penyaringan Bakal Calon; dan
10. tidak ada pendaftar setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat bahwa tahapan pencalonan tidak dapat dilanjutkan.
11. Hasil Penjaringan dituangkan dalam Berita Acara.
12. **Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi :**

**Pasal 30**

1. Apabila hasil Penyaringan ternyata hanya terdapat 1 (satu) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26, tahapan pencalonan dapat dilanjutkan.
2. Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melaui Camat.
3. **Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi :**

**Pasal 31**

1. Apabila hasil penyaringan telah terdapat paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak 5 (lima) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon dalam Keputusan Panitia Pemilihan.
2. Apabila hasil penyaringan hanya terdapat 1 (satu) orang yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon dalam Keputusan Panitia Pemilihan.
3. Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melawan kotak kosong.
4. Kotak kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara bersama dengan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Keputusan Panitia Pemilihan.
5. **Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi :**

**Pasal 32**

1. Apabila hasil penyaringan terdapat lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26, untuk menetapkan paling banyak 5 (lima) orang calon Kepala Desa didasarkan pada kriteria :
2. tingkat pendidikan yang lebih tinggi;
3. usia yang lebih muda; dan/atau
4. pengalaman kerja di lembaga Pemerintahan Desa.
5. Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 5 (lima) ditetapkan sebagai calon Kepala Desa, sedangkan peringkat 6 (enam) dan seterusnya dinyatakan gugur sebagai calon Kepala Desa.
6. **Ketentuan Pasal 33 dihapus, sehingga berbunyi :**

**Pasal 33**

Dihapus.

1. **Ketentuan ayat (1) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi :**

**Pasal 34**

1. Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32, Bakal Calon ditetapkan sebagai Calon dalam Keputusan Panitia Pemilihan.
2. Panitia Pemilihan menyampaikan Keputusan tentang Calon kepada BPD, sebagai bahan laporan BPD kepada Bupati melalui Camat.
3. Panitia Pemilihan mengumumkan nama Calon di Kantor/Balai Desa dan/atau di tempat strategis lainnya.
4. **Diantara Pasal 48 dan 49 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 48 A, sehingga berbunyi :**

**Pasal 48 A**

1. Dalam hal yang memperoleh suara terbanyak adalah kotak kosong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa yang bersangkutan sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
2. Apabila masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
3. **Diantara Pasal 52A dan 53 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 52 B, sehingga berbunyi :**

**Pasal 52 B**

Kepala Desa yang terpilih kembali dalam pemilihan Kepala Desa, dilantik setelah masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 A.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi

pada tanggal 18 Desember 2018

Diundangkan di Parigi

pada tanggal 18 Desember 2018

 SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PARIGI MOUTONG,



BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2018 NOMOR 38

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN

 PERUNDANG-UNDANGAN,

RATNI Hi. D. TOMBOLOTUTU

 Pembina Tkt. I, IV/b

NIP.19620804 199803 2 001